



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN TANDA TERIMA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPDPBBP2) kepada wajib pajak dan pengembalian tanda terima Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPDPBBP2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Koordinator Pemungut Kalurahan dan Petugas Pembantu Pemungutan;
  - b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penyampaian STPD PBB P2 kepada wajib pajak dan pengembalian tanda terima STPD PBB P2, perlu diberikan biaya penyampaian STPD PBB P2 kepada petugas pembantu pemungutan, yang menangani STPD PBB P2 di Tingkat Kalurahan dan Pedukuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Penyampaian dan Pengembalian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa/Timor/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- KESATU : Memberikan Biaya Penyampaian dan Pengembalian Tanda Terima Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan, Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Jaga Baya.
- KEDUA : Besarnya biaya penyampaian dan pengembalian tanda terima Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPDPBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) setiap lembarnya.
- KETIGA : Pembagian biaya penyampaian dan pengembalian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPDPBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap lembar STPD PBB P2; dan
  - b. untuk Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Jaga Baya selaku pihak yang menangani STPD PBB P2 di tingkat Desa dan membantu pemungutan PBB P2 sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap lembar STPD PBB P2.
- KEEMPAT : Penyampaian STPDPBBP2 dengan pengembalian tanda terima STPD PBB P2 yang dilengkapi tanggal penerimaan, tanda tangan, dan nama terang penerima STPD PBB P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Januari 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah se Kabupaten Bantul;
6. Dukuh se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

